



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **29 April 2015**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

DARMAN AFHANI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera I, Rt. 046, Rw. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili kuasanya, yaitu **DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., HELIMASYIAH, S.H., RUDI DARMADI, S.H., TONY A. SIRAIT, S.H., M.H., RETNO APRIANI, S.H., dan CHARLET ORIZA SATIVA, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H, berkantor di Jalan P. Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam), No. 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor **15/PEN.SK/PDT/2015/PN.BJB**, pada tanggal **23 Februari 2015**, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK KESATU;**

Dengan

ABERANIE SULAIMAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantara II, Rt. 07, Rw. 05, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Loktabat, Kota Banjarbaru, dan/atau Jalan Karya Bersama, Rt. 01, Rw. 04, Makmur Mulia, Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai

----- **PIHAK KEDUA;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/ kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Putusan No.4/Pdt.G/2015/PN.Bjb, halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua setuju menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah miliknya tersebut kepada Pihak Kesatu sesuai Surat Bukti Hak Milik No. 10098, Surat ukur No. 424/LtbS/2011, tanggal 3 Juni 2014, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang terletak di wilayah Banjarbaru, yang dikenal dengan Jalan Nusantara II, Rt. 07/Rw. 05, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah 160 M² dan luas bangunan 34 M²;

Pasal 2

Bahwa pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan rumah tersebut dihadapan Notaris selaku PPAT di Banjarbaru segera setelah akta perdamaian ini dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selesai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Pasal 4

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat akta perdamaian ini dikukuhkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 April 2015, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 14/Pdt.G/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015**, oleh **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H** dan **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SRI NURYANI, S.H

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

SAHIDA ARIYANI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ARIA CAHAYA SARI, S.H

No. 14/Pdt.G/2015/PN.Bjb, halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya- biaya:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan + PNBP : Rp. 185.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
-

Materai : Rp. 6.000,00 +
Rp. 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)